

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II TAHUN 2025

KPT 13 Tahun 2025: 228 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa pengelolaan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran daftar informasi Publik;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 88 /KPTS/KPU/ Tahun 2015; Keputusan KPU No. 156/KPTS/KPU/ Tahun 2015; Keputusan Sekjen KPU No. 44/KPTS/KPU/ Tahun 2015;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur mengenai Penetapan Daftar Informasi Publik Semester II Tahun 2024.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2025.
- Lampiran: 223 lembar